TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KARET DI DESA SUNGAI PETAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH

ARMITA
NIM : 11820222879

PROGRAM S1
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/ 2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tingkat Kemahalan Harga Makanan Di Tempat Wisata Asia Heritage Kota Pekanbaru, ditulis oleh saudara :

Nama : Armita

NIM : 11820222879

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Kasmidin, Lc., MA

Pembimbing II

Dra. Nurlaili, M. Si
NIP.1967105 1994403 2 003

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Armita

: 11820222879

Tgl. Lahir : Sungai Petai / 29 Maret 2000

/Pascasarjana : Syariah & Ilmu Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Kelapa Di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/(~~Karya Ilmiah lainnya~~)*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL

B51FCAJX201135374

Armita

NIM : 11820222879

• *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KARET DI DESA SUNGAI PETAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR"**, yang ditulis oleh :

Nama	: Armita
Nim	: 11820222879
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal	: Senin, 18 Juli 2022
Waktu	: 13:00 WIB
Tempat	: Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua **Dra. Nurlaili, M. Si.**	.....
Sekretaris **Dra. Hj. Yusliati, MA**	.....
Penguji I **Drs. Zainal Arifin, MA**	.....
Penguji II **Darmawan Tua Indrajaya, M. Ag**	.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto

“ Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu

bersama kesempitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan.”

-HR Tirmidzi-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Armita,(2022): TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KARET DI DESA SUNGAI PETAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang telah di praktekkan atau berlangsung sejak lama. Jual beli karet di lakukan setalah petani mengantarkan karet ke rumah toke karet. Setiap penimbangan getah karet yang di lakukan selalu ada pengurangan berat timbangan dari toke karet. Namun dalam praktek nya terjadi pengurangan berat timbangan tersebut berkisar sampai 10 kg pada karet yang kering dan basah, yaitu petani menjual karet nya dengan berat 100 kg, maka akan menjadi 90 kg. Padahal di dalam hukum Islam menganjurkan untuk sempurnakan timbangan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun hingga saat ini.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dan bagaimana praktek menurut tinjuan Fiqh Muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dan mengetahui menurut tinjauan Fiqh Muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan/*field Research* di Desa Sungai Petai dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang toke karet atau pembeli dan 20 orang petani karet atau penjual. Selanjutnya, data yang ada dikumpulkan kemudian di analisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar secara hukum asal tidak boleh melakukan penyimpangan dalam bentuk pemotongan berat timbangan, tetapi praktek yang di lakukan di Desa Sungai Petai tersebut ada pertimbangan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian antara kedua belah pihak antara petani dan toke karet seperti mengantisipasi terjadinya kerugian kepada toke karet yang di sebabkan oleh getah karet yang banyak mengandung kadar air, dan merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama di jalani dan di anggap biasa oleh masyarakat sehingga sampai sekarang pemotongan berat timbangan tetap di lakukan oleh toke karet tersebut. Jadi, jual beli karet di Desa Sungai Petai tersebut menurut fiqh muamalah sah dan boleh di lakukan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dengan transaksi atas dasar suka sama suka dan ridho sama rido dan merupakan hal yang di anggap biasa oleh masyarakat setempat.

Kata Kunci : **Fiqh Muamalah, Jual beli, Karet.**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KARET DI DESA SUNGAI PETAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR"** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari perbagai pihak baik bantuan moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristemewa buat ibunda "Herlinda" dan ayahanda "Boimin" yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Putri Yasmin dan

Ahmad Hafiz serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultah Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultah Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultah Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Sekretaris Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), serta staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dr.Kasmidin, LC., M. Ag (Pembimbing Materi) dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si (Pembimbing Metopel), sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Dr. Zulfahmi, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalani perkuliahan;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang;
8. Pimpinan dan staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum;
10. Wali Desa Sungai Petai beserta karyawan yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai.
11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah D angkatan 2018 dan para senior maupun junior Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, kawan-kawan pengurus HMPS HES, serta para rekan satu tim Hukum Ekonomi Syariah yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Untuk teman dan sahabat penulis M.Wido Hazandi, Asih Wulandari, Meldayanti Mur, Serly Meliyanti, yang banyak membantu, memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini;

Akhirnya, Doa dan harapan penulis semoga Allah subhanahu wata"ala membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal Alamiin.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah subhanahu wata"ala penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 25 Juni 2022

Penulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

Persetujuan

Pengesahan

Abstrak ..... **i**

Kata Pengantar ..... **ii**

Daftar isi ..... **vi**

Daftar Tabel .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah..... 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis..... 8

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 23

B. Lokasi Penelitian..... 23

C. Subjek dan Objek Penelitia 24

D. Populasi dan Sampel 24

E. Sumber Data..... 25

F. Teknik Pengumpulan Data..... 26

G. Teknik Analisis Data..... 27

H. Metode Penulisan 28

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Desa Sungai Petai 29

B. Praktik Jual Beli Karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar..... 36

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Kabupaten Kampar 41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 50

B. Saran..... 51

Daftar Pustaka

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sejarah Kepemimpinan Desa Sungai Petai 29
Tabel 4.2 Letak Batas dan Daerah Perbatasan Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar..... 30
Tabel 4.3 Penduduk Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar..... 31
Tabel 4.4 Keadaan Mata Pencaharian Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar..... 32
Tabel 4.5 Jumlah Pemeluk Agama di Desa Sungai Petai 33
Tabel 4.6 Jumlah dan Tingkatan Pendidikan 35
Tabel 4.7 Data Kesehatan di Desa Sungai Petai 36

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan cara jual beli sewa menyewa dan lain-lain. Oleh sebab itu agama memberikan peraturan yang sebaik baiknya, maka kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam mendendam tidak akan terjadi.[1]

Hukum Islam merupakan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia (habluminallah wahablu minannas). Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan muamalah. Sebagai salah satu aspek muamalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli.

Adapun syarat dan rukun jual beli itu antara lain adalah adanya ijab dan qabul ini mesti dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertransaksi. Ijab dan qabul ini mesti dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai wewenang melakukan tanpa adanya paksaan. Jika syarat dan rukun ini diwujudkan dengan baik insya Allah maka akan terlaksana jual beli yang baik.[2]

---

[1] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278.

[2] Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.1997), h. 140-141.

Jual beli dalam Islam hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil-dalil QS. An-Nisa'(4) ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

" Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dari ayat di atas terlihat bahwa perdagangan yang di lakukan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan kedua pihak adalah di bolehkan. Namun demikian ada perdagangan yang di larang melakukannya karena di lakukan secara bathil atau mendzolimi sesama satu pihak.

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardawi larangan dalam jual beli tersebut berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya: karena ada usaha yang membantu perbuatan maksiat, karena ada unsur-unsur penipuan, karena ada unsur-unsur pemaksaan, dan karena adanya perbuatan zhalim oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, dan sebagainya.[3]

[3] Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, *terjemahan*. H.Mu'ammal Hamidy. (Surabaya:Bina Ilmu, 1993), h..374.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[4]

Dalam aktivitas perdagangan atau berbisnis pada era modern ini, mencari keuntungan merupakan tujuan utamanya, namun sering kali dilakukan dengan menggunakan praktik haram misalnya penipuan, penindasan, atau pendzoliman. Tujuan dan semua praktik-praktik tersebut dalam ekonomi Islam adalah suatu hal yang dilarang. Dalam etika binis juga menyebutkan bahwa yang paling diutamakan dalam berbisnis adalah prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat kepada diri sendiri.[5]

Larangan untuk berdagang prinsipnya tidak dilarang kecuali yang mempunyai unsur-unsur kezaliman, penipuan dan penindasan dan mengarah kepada yang dilarang Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Isra (17): 35.

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Masyarakat Desa Sungai Petai, merupakan masyarakat yang berpenghasilan dari pekerjaan petani terutama perkebunan karet, karena sebagian tanah/lahan di desa tersebut hampir semuanya di gunakan untuk berkebun karet, disebabkan tanah di Desa Sungai Petai sangat cocok untuk ditanami karet. Hasil

[4] Sahrani, Sohari dan Ru‟fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), Cet. ke-1, h. 65.

[5] A. Sonny Keraf-Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Propesi Luhur*, (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 1991), h.73.

dari perkebunan tersebut menjadi aktifitas tersendiri (selain petani) untuk melakukan kegiatan jual beli baik di rumah atau pun di pabrik.

Jual beli yang dilakukan di rumah biasanya petani menjual hasil panen ke pembeli karet (toke) terdekat yang ada di desa. Sedangkan jual beli yang dilakukan di pabrik yaitu pembeli karet (toke) menjual hasilnya ke pabrik karet.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang sudah dilakukan kepada Bapak Pian, salah satu toke karet. Adapun yang menjadi ketetapan praktik yang dilakukan toke bahwa setiap penimbangan bahwasanya memotong berat karet mencapai 2 kg sampai dengan 10 kg dan berat karet rata-ratanya kurang lebih mencapai 30 sampai 100 kg setiap sekali menimbang dan memotong berat timbangan karena kadar air yang melekat pada karet tersebut.[6]

Adapun praktik yang peneliti temukan terjadi di Desa Sungai Petai adalah para pembeli getah karet melakukan tindakan pemotongan timbangan maksudnya yakni para pembeli mengurangi hasil berat timbangan yang sudah tertera. Seperti halnya getah karet saat ditimbang mencapai 100 kg namun toke karet mengurangi berat timbangan menjadi 90 kg pada getah karet tersebut.

Sehingga pada saat pembelian dari survey yang di lakukan peneliti pada dasarnya karet yang di jual itu adalah bahan basah dan kering. Jadi, dari observasi awal pada getah karet basah berbeda jumlah potongan timbangan nya dengan getah karet yang kering. Seperti hal nya yang biasa di lakukan setiap pembelian getah karet tersebut.

[6] Pian, Toke Karet , Desa Sungai Petai, *Wawancara*, 20 September 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jelas bahwa jual beli itu berbentuk tolong menolong, suka sama suka, dan ridha sama ridha. Dalam praktek jual beli karet yang telah penulis jelaskan tampak indikasi adanya gharar dalam jual beli, namun belum bisa di pastikan apakah itu gharar, karena bisa saja ada beberapa faktor yang terkandung di perbuatan tersebut.

Maka berdasarkan dari latar belakang masalah diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar"**.

Penulis memilih melakukan penelitian di Desa Sungai Petai karena merupakan tempat mayoritas mata pencaharian penduduk yaitu petani karet, dilihat dari sudah lamanya jual beli karet ini, maka penulis memilih Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sebagai tempat penelitian.

Selanjutnya penulis memilih jual beli karet sebagai sasaran penelitian karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui pelaksanaan jual beli karet yang sering dilaksanakan masyarakat Desa Sungai Petai tersebut.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga sesuai maksud dan tujuan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada narasumber yang tinggal dan menetap di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dan yang bermata pencaharian sebagai petani karet hingga saat ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ada beberapa rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana praktik jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar menurut tinjauan Fiqh Muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini bertujuan untuk:

   a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar
   b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

2. Manfaat penelitian

   Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

   a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar
   b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar menurut tinjauan fiqh muamalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan,intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual Beli

Secara linguistic, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta menggunakan cara tertentu.

Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.[7]

Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (syara').

Dan hadits Nabi SAW, yang artinya sebagai berikut:

> "Bahwa Nabi SAW ditanya tentang, mata pencaharian apakah uang paling baik? Jawabnya seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih". (H.R. Al-Bazzar).

Dalam pada itu ulama sepakat mengenai kebolehan berjual beli ini, sebagai salah satu usaha yang telah dipraktekkan sejak masa Nabi SAW hingga saat sekarang ini.[8]

---

[7] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.69.

[8] A.Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),h.45-46.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-qur'an dan hadits antara lain:

a. Al-Qur'an

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Sunnah

Hadist Abi Sa'id:

عَنْ اَ بِىْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ رَضِىَ ا عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ
اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ اَلْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

"Dari Abi Sa'id dari Nabi beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirdmizi. Berkata Abu 'Isa: Hadist ini adalah hadist yang shahih).

Dari ayat-ayat Alqur'an dan hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *shiddiqin*.[9]

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

i. Ba'i (penjual).

ii. Mustari (pembeli).

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017),h.177-179.

iii. Shighat (ijab dan qabul).

iv. Ma'qud 'Alaih (benda atau barang).[10]

b. Syarat Jual Beli

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan aqid, shighat, dan ma'qud alaih. Diantaranya:

1.) Syarat Aqid

a. Dewasa atau sadar

b. Tidak dipaksa atau tanpa hak

c. Islam

d. Pembeli bukan musuh

2.) Syarat Shighat (ijab qabul)

a. Berhadap-hadapan

b. Ditujukan kepada seluruh badan yang akad

c. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab

d. Harus menyebutkan barang atau harga

e. Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)

f. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

g. Ijab qabul tidak terpisah

h. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain

i. Tidak berubah lafazh

j. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna

k. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

[10] Rachmat Syafe'I, Fiqh Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Media, 2001),h.75-76.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. Tidak dikaitkan dengan waktu

3.) Syarat Ma'qud 'Alaih (Barang)

a. Suci

b. Bermanfaat

c. Dapat diserahkan

d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.[11]

4. Macam-macam Jual Beli

Jua beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

a. Jual beli Salam (pesanan)

Adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli muqayadhah (barter)

Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli muthlaq

Adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

[11] *Ibid.*, h. 81-83.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

a. Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah)
b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah)
c. Jual beli rugi (al-khasarah)
d. Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.[12]

5. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumya adalah sebagai berikut:

a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
d. Jual beli dengan *muhaqqalah*. *Balaqah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqqalah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau.
f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.

[12] Rachmat Syafe'I, *op. cit.*, h.101-102.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

h. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.

j. Jual beli dengan syarat *(iwadh mahjul).*

k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.

l. Jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual.

m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.[13]

6. Potongan Timbangan

a. Pengertian Potongan Timbangan

Timbangan adalah satu di antara jenis alat ukur mengukur massa atau bobot suatu benda. Timbangan merupakan alat ukur yang sudah tidak asing lagi bagi hampir semua orang di dunia.[14]

Potongan adalah penggalan atau memenggal sesuatu, memotong, atau mengurangi berat dari suatu benda yang dilakukan pada saat proses menimbang atau setelahnya dengan tujuan untuk mensedikitkan berat pokok benda.[15]

[13] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.78-81.

[14] https://www.bola.com/ragam/read/4487096/macam-macam-timbangan, Diakses pada tanggal 19 mei 2022

[15] *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keepat*.h.1096.

b. Macam-macam Alat Penimbangan

a. Timbangan gantung

Timbangan gantung adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur massa dengan cara menggantungkan massa pada pengait timbangan.

b. Neraca Kodok

Neraca duduk ata neraca kodok adalah neraca yang sering dilihat di pasar. Barang yang di timbang dimasukkan ke dalam wadah, lalu di seimbangkan dengan anak beban yang memiliki berat berbeda-beda.

c. Timbangan Duduk

Timbangan Duduk adalah timbangan yang mengukur benda dengan cara menempatkan benda tersebut di atas timbangan. Timbangan duduk di gunakan secara beragam sesuai dengan batas berat pengukurannya.

d. Timbangan Badan

Timbangan badan manual adalah timbangan yang saat diinjak, jarumnya akan menunjukkan berat orang yang menaikinya.

e. Jembatan Timbang

Jembatan timbang adalah timbangan berbentuk seperti jembatan yang di gunakan untuk mengukur berat kendaraan besar.

f. Timbangan Portabel Adalah timbangan yang terpisah antara tempat timbang dan penunjukannya (indikator). Biasanya di hubungkan dengan tiang penyangga yang di gunakan.[16]

[16] https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/31/180448469/macam-macam-timbangan-dan-kegunaannya . Diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Pemotongan Timbangan dalam Hukum Islam

Pemotongan timbangan adalah salah satu bentuk praktik pencurian milik orang lain. Apabila takaran timbangan itu sedikit, bisa menjadi sebuah ancaman dan akan menjadi ancaman yang lebih besar apabila takaran timbangan tersebut meningkat dengan jumlah yang besar. Hukum mengurangi timbangan dalam Islam termasuk dalam dosa besar atau sama dengan dosa orang yang melalaikan shalatnya. Allah akan membawa pelakunya ke neraka Wailun yaitu lembah jahannam dimana bukit-bukit apabila dimasukkan ke dalamnya langsung mencair karena amat panasnya.[17]

Mengurangi takaran/timbangan, Allah memerintahkan agar jual beli itu dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, takaran, ukuran, meteran dan sebagainya. Hal ini dipertegas melalui firman-Nya dalam QS. Al-An'am (6) ayat 152:[18]

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ
وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ
وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ
وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar

[17] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Media Global Edukasi,2007),h.90.

[18] Imam Abihusain Muslim Ibnu Al-Hajja Al Qusyairiy Al Naysaburity, *Shahih Muslim*. (Bairut: Dar Al-Qutub Al-Ilmiyah,2003/1424h),h.241.

kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".

7. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

'Urf menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata 'Urf secara etimologi yaitu sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Secara terminologi, 'urf artinya sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan.

b. Dasar Hukum 'Urf

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara' didasarkan atas argument-argumen berikut:

a.) Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan makruf. Yang terdapat dalam Q.S Al-A'raf ayat 199 yang artinya : "jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh".

b.) Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud:

"sesuatu yang dinilai baik oleh kaum Muslimin adalah baik dari sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah SWT"

c.) Kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Allah berfirman pada surah Al-maidah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 6 yang artinya : “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

c. Pembagian ‘Urf

1. ‘Urf ditinjau dari segi materialnya

   a.)’Urf qauli

   yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahamki masyarakat contohnya kata “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan.

   b.)’Urf amali

   adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

2. ‘Urf dilihat dari aspek cakupannya

   a.)’Urf ‘amm (kebiasaan yang bersifat umum)

   misalnya dalam jual beli mobil.

   b.)’Urf khas (kebiasaan yang bersifat khusus)

   contohnya kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dijual.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. ‘Urf dilihat dari aspek keabsahannya

a.)’Urf shahih

adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadist, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan.

b.)’Urf fasid

adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah dasar dalam syara’. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam menghalalkan riba.

d. Syarat-syarat ‘Urf

a. Suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus dan umum harus berlaku secara umum.
b. ‘Urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah ‘urf yang telah berlaku dan berjalan sejak lama di suatu masyarakat.
c. Kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum dan tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
d. Kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam, artinya jika suatu masalah sudah ada teksnya, maka ‘urf atau kebiasaan itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil Islam.

e. Kedudukan ‘Urf dalam pandangan fukaha

Para fukaha dalam mazhab fikih, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan ‘urf secara umum selama tidak bertentangan dengan syariat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam sebagai dalil hukum Islam. Perbedaan pendapat diatara mereka terjadi mengenai litimasi atau batasan dan lingkup aplikasi dari 'urf itu sendiri.

Itu artinya, bahwa para fukaha menjadi 'urf masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.[19]

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis uuntuk penyusunan penelitian:

1. Skripsi Patma Hartati, yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*,Berdasarkan praktik jual beli getah karet yang terjadi di Desa Kabun Kecamatan Kabun, bahwa sudah menjadi tradisi beberapa Toke (pembeli) melakukan jual beli dengan cara penerapan potongan dan manipulasi dalam timbangan.[20]
2. Skripsi Adi Saputra, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel (Studi penjual karet di Desa Kembang Jajar, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan).* Penelitian ini membahas tentang karena mulainya harga karet menurun sehingga banyak warga yang melakukan kecurangan, seperti menambahkan partikel (butir pasir

[19] Dr.Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*,(Jakarta : Prenamedia Group,2018)h.151-158.

[20] Patma Hartati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*, (Pekanbaru : Skripsi,2020).

dan kulit kayu) dalam getah karet. Bahkan kecurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan warga Desa Kembang Jajar. Tentu keadaan turunnya harga getah karet alam ini akan sangat mempengaruhi kemampuan atau daya beli akan kebutuhan pokok bagi masyarakat desa Kembang Jajar tetapi sejauh apakah pengaruh tersebut adalah hal yang akan diteliti lebih lanjut.[21]

3. Skripsi Siti Aminah, yang berjudul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji*. Penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli karet terdapat kecurangan dari pihak petani dan agent. Kecurangan yang dilakukan oleh petani ini adalah mencurangi kualitas barang baik yang dicampuri dengan bahan-bahan lain sedangkan curang yang dilakukan agent ialah melakukan pengurangan takaran (timbangan). Kebutuhan meningkat dan kurangnya pemahaman ilmu pengetahuan yang mendorong terjadinya tindakan curang dalam transaksi.[22]
4. Skripsi Arista Khairunisa yang berjudul *Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas (Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma).* Penelitian ini membahas tentang terjadinya ketidaksesuaian antara teori yang telah ada dengan fakta yang terjadi dilapangan, hal yang demikian merugikan salah satu pihak yakni pihak para petani getah karet. Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti merasa perlu adanya suatu penelitian terhadap praktik jual beli

[21] Adi Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel (Studi Penjual Karet Di Desa Kembang Jajar, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan),* (Lampung : Skripsi,2019).

[22] Siti Aminah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji*, (Lampung: Skripsi, 2017).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karet di Desa Petai Kayu. Penelitian ini dianggap penting karena belum adanya penelitian yang membahas hal serupa yakni praktik jual beli yang didalamnya terdapat tindakan pengurangan timbangan yang dilakukan sepihak oleh pembeli.[23]

5. Skripsi Nurhalimah Tusadiah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Di Desa Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Oku.* Penelitian ini membahas tentang dalam satu keluarga, ada yang memiliki lahan tanaman pohon karet lebih dari 10 hektar ada pula yang tidak memiliki sama sekali. Jika harga karet itu stabil maka masyarakat pemilik atau buruh bisa hidup tentram, tetapi jika harga karet dibawah 5000, per-kilonya maka masyarakat resah.[24]

Dari penjelasan penelitian di atas, terlihat bahwa penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan Jual Beli Karet, yaitu dengan mengambil spesifikasi pelaksanaan Jual Beli Karet di Desa Sungai Petai. berdasarkan fakta-fakta itulah, penulis belum menemukan judul yang sama dengan yang di teliti oleh penulis, oleh karena itu dilakukan penelitian ini.

[23] Arista Khairunisa, *Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas (Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma).*(Malang: Skripsi, 2017).

[24] Nurhalimah Tusadiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Di Desa Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Oku.* (Surakarta: Skripsi, 2018).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang jual beli karet dengan tambahan kadar air dan serbuk kayu yang akan dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, alasannya untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan sebuah metode yang dipelajari dari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan dan lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan *(field research)*, Field Research yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam fakta yang sesungguhnhya. Penulis melakukan penelitian langsung terhadap warga masyarakat yang melaukan praktik jual beli karetdi Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan *(library research)*, sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pedagang karet (petani) dan pembeli karet (toke), di Desa Dungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.[25]

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak petani (penjual) dan toke (pembeli) yang ada di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang berjumlah 4 pihak pembeli (toke karet) dan 20 penjual (petani karet). Dan berupaya menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai praktik jual beli karet.

[25] Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h.95.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.[26]

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil dari populasi untuk di teliti dengan metode total sampling yitu keseluruhan dari populasi dan berdasarkan dengan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada di dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang di ambil oleh peneliti sebanyak 4 pihak pembeli (toke) yang ada di Desa Sungai Petai dan 20 orang penjual (petani) karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

E. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akanditeliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.[27] Adapun data ini diperoleh di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah “data pendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku tentang fiqh muamalah atau dikumpulkan dari sumber-sumber

[26] Susiadi, *loc. cit.*

[27] Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cet. Ke-4,Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 114.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang terbentuk tulisan".[28] Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang behubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder berupa buku-buku, ayat al-quran, maupun hadist-hadist, Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen.

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data-data penunjang yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedi.[29]

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Metode ini dilakukan untuk melihat apakah praktik jual beli karet tersebut termasuk dalam kategori kecurangan atau tidak dengan cara pengamatan secara langsung kelokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti serta melakukan transaksi sebagai pembeli yang berhubungan dengan praktik jual beli karet tersebut.

[28] Kaelan, M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta:paradigm,2005), h. 68

[29] Winarto Surachmad, *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1975), h. 156

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat atau direkam.[30] Pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan transkip,buku,surat kabar,dan lain sebagainya. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai apakah praktik jual beli getah karet tersebut termasuk unsur kecurangan saat penimbangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.[31]

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif analisis data kualitatif secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterprestasian secara logis, sistematis. Kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

[30] Susiadi, *op. cit.*, h. 115.

[31] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001), h. 86

Deduktif adalah awal dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus.[32] Metode ini digunakan dalam gambaran umum praktik jual beli karet ini melalui penelaahan beberapa literature dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.[33]

b. Induktif, yaitu mengabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

[32] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta : Andi, 2004), h. 41

[33] Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling:* Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai jual beli getah karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang peneliti jelaskan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Praktek jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun. Dari hasil penelitian, pemotongan berat timbangan yang dilakukan toke karet merupakan hal yang dianggap biasa oleh masyarakat Desa Sungai Petai. Alasan toke karet melakukan pemotongan berat timbangan karena mengantisipasi dari penyusutan getah karet yang berisi kandungan air yang terdapat dalam getah karet tersebut sehingga mencegah kerugian yang disebabkan oleh penyusutan getah karet yang akan terjadi pada toke karet tersebut.
2. Praktek jual beli karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar ini secara hukum asal tidak boleh melakukan penyimpangan dalam bentuk pemotongan berat timbangan, tetapi praktek yang di lakukan di Desa Sungai Petai tersebut ada pertimbangan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian antara kedua belah pihak antara petani dan toke karet seperti mengantisipasi terjadinya kerugian kepada toke karet yang disebabkan oleh getah karet yang banyak mengandung kadar air, dan

merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama di jalani dan di anggap biasa oleh masyarakat sehingga sampai sekarang pemotongan berat timbangan tetap dilakukan oleh toke karet tersebut. Jadi, jual beli karet di Desa Sungai Petai tersebut sah dan boleh dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dengan transaksi atas dasar suka sama suka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diiberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada petani dan tengkulak dalam pelaksanaan jual beli karet tidak melakukan timbangan dengan jumlah yang besar dan menggunakan alat untuk mendeteksi tingkat penyusutan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.
2. Di harapkan semua pihak mengedepankan prinsip jual beli karet dalam bermuamalah harus berlaku jujur dan adil, tolong menolong, suka sama suka, ridho sama ridho, sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.
3. Perlunya pengetahuan tentang hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya pada praktek jual beli.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abihusain Imam Muslim Ibnu Al-Hajja Al Qusyairiy Al Naysaburity,2003. *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Al-Qutub Al-Ilmiyah.

Arikunto Suharmisi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cet. Ke-4,Jakarta: Rineka Cipta.

Djuwaini, Dimyauddin, 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadi Sutrisno, 2004. *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi.

J Moleong Lexy, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jafri A.Syafii, 2008. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press.

Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: paradigma.

Mufid Moh,2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*,Jakarta : Prenamedia Group.

Mujahidin Akhmad, 2007. *Ekonomi Islam*, Jakarta : Media Global Edukasi.

Muslich Ahmad Wardi, 2017. *Fiqih Muamalat*, Cet.ke-4. Jakarta: Amzah.

Rasjid Sulaiman, 1994. *Fiqih Islam* Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo.

Setiawan Didit, Agus Andoko, 2005. *Petunjuk Lengkap Budi Daya Karet*, Cet. Ke-1 Jakarta: AgroMedia Pustaka.

Sohari Sahrani, Ru"fah Abdullah, 2007. *Fikih Muamalah*, Cet.ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia

Suhendi Hendi, 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Surachmad Winarto, 1975. *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung : Tarsito.

Susiadi, 2015. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Syafe'I Rachmat, 2001. Fiqh Muamalah, Bandung : CV Pustaka Media.

Tohirin, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling:* Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data, Jakarta: Rajawali Pers.

Yusuf Muhammad Qardawi, 1993. *Halal dan Haram dalam Islam, terjemahan*. H.Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu.

Zuhdi Masifuk, 1997. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.

B. Skripsi/Jurnal/Kamus

Patma Hartati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu*, (Pekanbaru: Skripsi, 2020).

Adi Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel (Studi Penjual Karet Di Desa Kembang Jajar, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan)*, (Lampung: Skripsi, 2019).

Siti Aminah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji*, (Lampung: Skripsi, 2017).

Arista Khairunisa, *Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas (Studi Di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma).* (Malang: Skripsi, 2017).

Nurhalimah Tusadiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Di Desa Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Oku.* (Surakarta: Skripsi, 2018).

Achamad Lubabul Chadziq, "Istihsan Dan Implementasinya Dalam Pemetapan Hukum Islam" MIYAH : Jurnal Studi Islam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keepat.

C. Website

https://www.bola.com/ragam/read/4487096/macam-macam-timbangan, Diakses pada tanggal 19 mei 2022.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/31/180448469/macam-macam-timbangan-dan-kegunaannya . Diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

https://kompasiana.com Gharar. Diakses pada tanggal 1 Juli 2022.

http://dbmtr.jabarprov.go.id/ dalam islam bekerja juga merupakan dan mengharapkan pemberian orang lain. Diakses pada tanggal 1 juli 2022.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Petani

1. Bagaimana praktek jual beli karet menurut Bapak/ibu di desa ini?
2. Jelaskan mengapa Bapak/ibu menjual karet kepada toke? Apa alasannya?
3. Bagaimana tanggapan menurut Bapak/ibu mengenai pengurangan berat timbangan karet yang di lakukan oleh toke karet?
4. Apakah karet yang di jual Bapak/ibu kepada toke karet berupa karet yang bersih atau bagus?
5. Berapa biasanya pengurangan berat timbangan yang di lakukan oleh toke karet tersebut? jelaskan!
6. Jual beli yang bagaimana menurut Bapak/ibu yang sesuai dengan hukum Islam?

B. Pertanyaan Untuk Toke Karet

1. Bagaimana praktek jual beli karet menurut Bapak di Desa ini?
2. Bagaimana caranya Bapak menentukan harga beli karet kepada petani? coba Bapak jelaskan!
3. Mengapa Bapak melakukan pengurangan berat timbangan karet yang sudah di beli dari petani? coba berikan alasannya!
4. Apakah Bapak melakukan pengurangan timbangan tersebut di lihat dari kualitas karet dari petani? jka iya, coba Bapak jelaskan!
5. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pengurangan berat timbangan yang telah di lakukan tersebut?
6. Jual beli yang bagaimana menurut Bapak yang sesuai dengan hukum Islam?

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR INFORMAN

NO.	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN
1.	Bakri	65 Tahun	Laki-laki	Petani
2.	Herwinda	32 Tahun	Perempuan	Petani
3.	Linda	42 Tahun	Perempuan	Petani
4.	Suratno	47 Tahun	Laki-laki	Petani
5.	Selamet	40 Tahun	Laki-laki	Petani
6.	Adi Putra	34 Tahun	Laki-laki	Petani
7.	Kamadi	50 Tahun	Laki-laki	Petani
8.	Salim	41 Tahun	Laki-laki	Petani
9.	Zidan	30 Tahun	Laki-laki	Petani
10.	Parto	34 Tahun	Laki-laki	Petani
11.	Ipun	50 Tahun	Laki-laki	Petani
12.	Camri	40 Tahun	Laki-laki	Petani
13.	Tomi	34 Tahun	Laki-laki	Petani
14.	Ujang	45 Tahun	Laki-laki	Petani
15.	Yusuf	35 Tahun	Laki-laki	Petani
16.	Ita	40 Tahun	Perempuan	Petani
17.	Niar	41 Tahun	Perempuan	Petani
18.	Yanto	30 Tahun	Laki-laki	Petani
19.	Supri	40 Tahun	Laki-laki	Petani

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20.	Roni	35 Tahun	Laki-laki	Petani
21.	Armizan	60 Tahun	Laki-laki	Toke Karet
22.	Namin	64 Tahun	Laki-laki	Toke Karet
23.	Pian	40 Tahun	Laki-laki	Toke karet
24.	Supar	45 Tahun	Laki-laki	Toke Karet

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

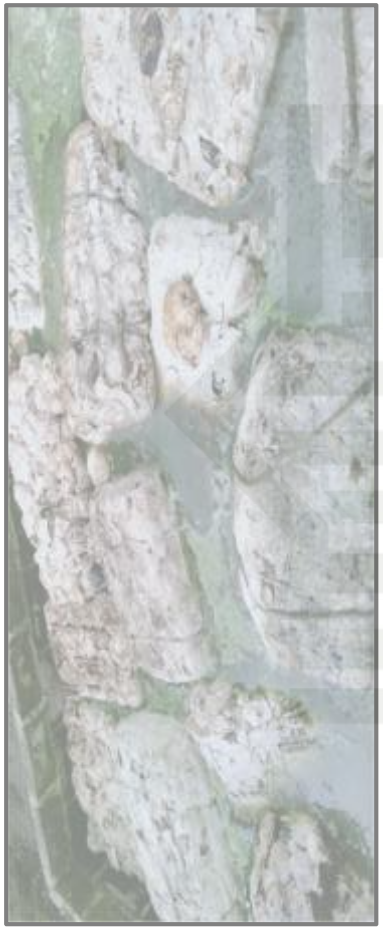

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

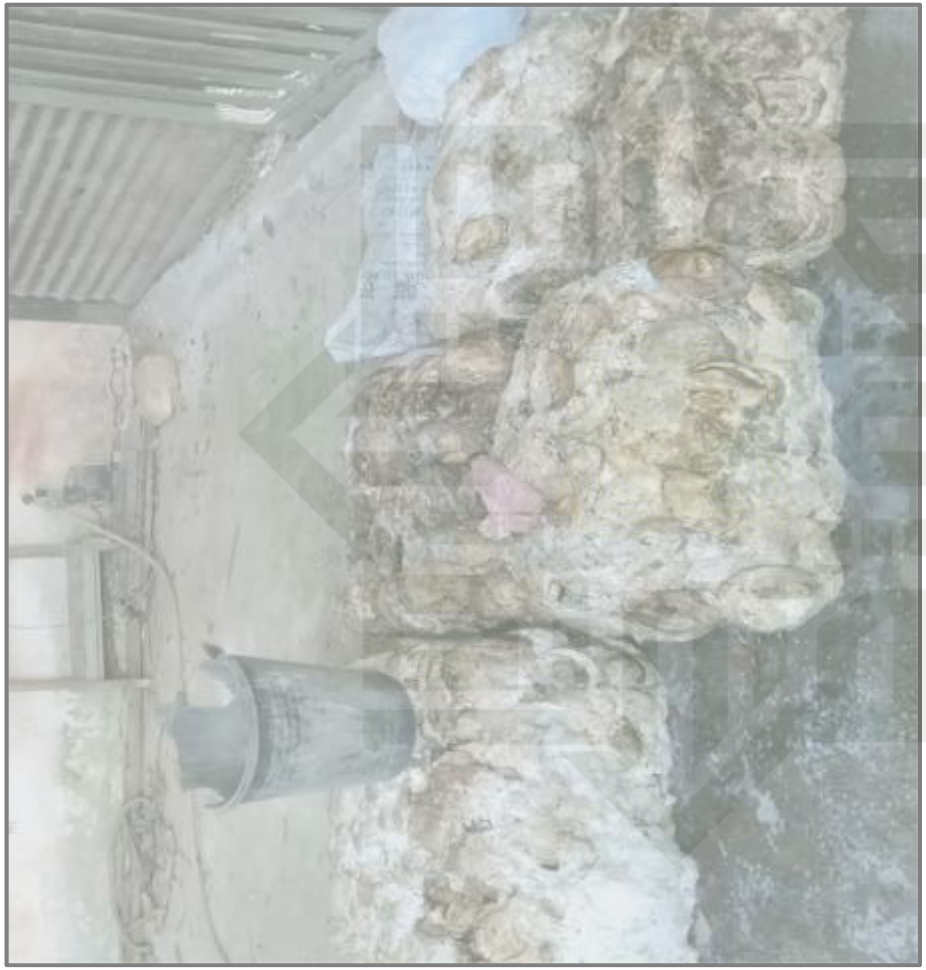

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

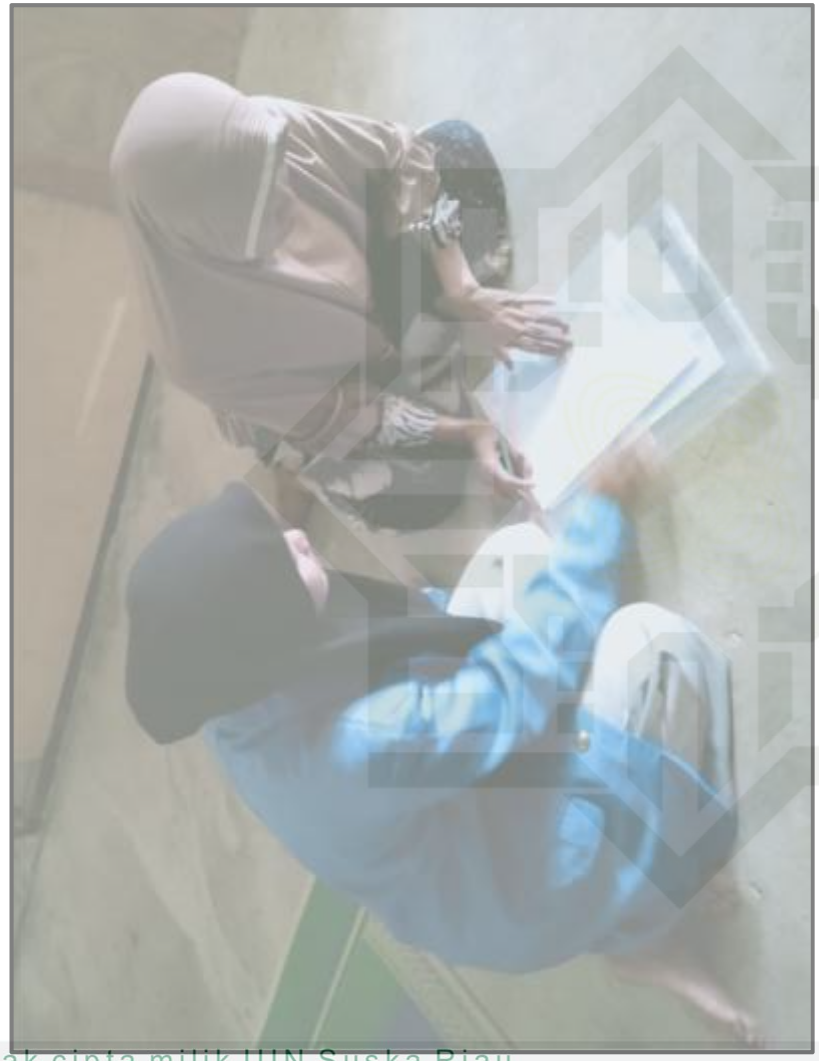

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KARET DI DESA SUNGAI PETAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR"**, yang ditulis oleh :

Nama	: Armita
Nim	: 11820222879
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua **Dr. Nurlaili, M. Si.**	.....
Sekretaris **Dr. Hj. Yusliati, MA**	.....
Penguji I **Dr. Syafinal Arifin, MA**	.....
Penguji II **Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag**	.....

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 197508012007011023

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL HUKUM ISLAM
مجلة الأحكام الشرعية
Journal For Islamic Law
JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	ARMITA
NPM	:	11820222879
Prodi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul	:	TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KARET DI DESA SUNGAI PETAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR
Pembimbing	:	Dr. Kasmidin, Lc., MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Juli 2022
An. Pimpinan Redaksi

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Beli Karet Di Desa Sungai Pelal Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, ditulis oleh saudara :

Nama : Armita
NIM : 11820222879
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dipersamarkan pada : 18 November 2021
Hari/Tanggal : Kamis, 18 November 2021
Narasumber : I. Dr. Johari, M. Ag
II. H. Marzuki, MA.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Narasumber Metodologi

H. Marzuki, MA
NIP. 197105091997031001

Narasumber Materi

Dr. Johari, M. Ag
NIP. 196403201991021001

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalius, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru,14 Oktober 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9774/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Kepada
Yth.1. Dr. Kasmidin, Lc., MA , Pemb. I Materi
2. Dra. Nurlaili, M.Si , Pemb. II Metodologi
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	ARMITA
NIM	11820222879
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual Beli karet di desa sungai Pet kecamatan Kampar kiri hilir kabupaten kampar
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 Oktober 2021- 14 April 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana propo terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقنون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/3166/2022 Pekanbaru,25 April 2022
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ARMITA
NIM	: 11820222879
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KARET DI DESA SUNGAI PETAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR**.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/47448

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : [illegible]P.00.9/3166/2022 Tanggal 25 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**ARMITA**
2. NIM / KTP	:	11820222879
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KARET DI SUNGAI PETAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR**
7. Lokasi Penelitian	:	DESA SUNGAI PETAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Mei 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
   Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI PETAI
JL. RAYA SUNGAI PAGAR KM. 35 KODE POS 28471

SURAT KETERANGAN PENELITIAN.
No.: 140/Pemb-Set/SPT- 134

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sungai Petai, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **ARMITA.**
NIM	: 11820222879.
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum. Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar nama tersebut pada hari Rabu tanggal 15 bulan April 2022, telah ada di Kantor Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar melakukan penelitian dan meminta data tentang Aset Desa Sungai Petai, untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang bersangkutan dengan judul ***"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Karet di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar".***

Apabila masih ada kekurangan, nama tersebut diatas datang kembali untuk melengkapi data yang diperlukan.

Demikianlah Surat Keterangan Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Petai, 15 April 2022

KEPALA DESA SUNGAI PETAI

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
KEPALA DESA SUNGAI PETAI

RIAN ADLI, S.I.Kom.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2022/347

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON ZNR/RISET/47448 tanggal 10 Mei 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama	:	**ARMITA**
NIM / KTP	:	11820222879
Universitas	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	**TINJUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KARET DI SUNGAI PETAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR**
Lokasi	:	DESA SUNGAI PETAI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di BANGKINANG
pada tanggal 20 Juni 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ONNITA, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Sungai Petai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum Wr.Wb

Armita, kelahiran Sungai Petai, 29 Maret 2000. Beralamat di Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Merupakan anak pertama dari pasangan bapak Boimin dan ibu Herlinda, serta memiliki satu adik perempuan bernama Putri Yasmin dan satu adik laki-laki bernama Ahmad Hafiz. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 008 Desa Sungai Petai pada tahun 2012. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SMP di SMPN 1 Kampar Kiri Hilir pada tahun 2015, dan menyelesaikan pendidikan tingkat SMA di SMAN 1 Kampar Kiri Hilir pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti antara lain yaitu anggota Sanggar Seni Sanjayo bidang teater tahun 2016, di perkuliahan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES) sebagai Sekretaris divisi Kesekretariatan periode 2018-2019, Bendahara Umum periode 2019-2020 sampai 2021-2022, penulis pernah bergabung di Studi Club Ekonomi Islam (SCEI) sebagai sekretaris divisi Kaderisasi tahun 2020-2021, dan diamanahkan sebagai Dewan Pengawas Wilayah (DPW) Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah Sumatera Bagian Tengah sebagai Bendahara Umum tahun 2022. Penulis juga mengikuti organisasi eksternal seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) sejak tahun 2018 dan diamanahkan staff kajian strategis Komisariat Fasih tahun 2019-2020 dan staff kesenian dan budaya Kohati Cabang Pekanbaru tahun 2020-2021, dan pernah di amanahkan sebagai Sekretaris 2 Pemuda Desa Sungai Petai tahun 2020-2021.

Pada 1 Februari-15 Maret 2021, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KANWIL KEMENAG Provinsi Riau. Pada 12 Juli-31 Agustus 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Dan Alhamdulillah lulus pada tahun 2022 dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).